

**DISPENSASI KAWIN : URGENSI KEHADIRAN ORANG TUA CALON
MEMPELAI DI PERSIDANGAN
(Studi Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Brk)**

Lailatus Sumarlin, Zumiyati S. Ibrahim

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: *lailatussumarlin@gmail.com, zumiyati.ibrahim@iaingorontalo.ac.id*

ABSTRAK

*Penetapan hakim Pengadilan Agama Boroko pada perkara dispensasi kawin Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Brk yang menyatakan bahwa perkara tersebut **dikabulkan**, dengan pertimbangan hakim yang telah mendapati alasan mendesak untuk segera dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II. Sementara dalam penetapan tersebut tidak disebutkan dengan jelas keterangan Pemohon I dan Pemohon II sebagai perwakilan orang tua yang didengarkan di persidangan. Penulis juga tidak mendapati pasangan masing-masing pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai. Padahal telah jelas disebutkan dalam hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, bahwa hakim pemeriksa wajib mendengarkan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami atau isteri anak yang dimohonkan dispensasi kawin serta orang tua pasangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Jika sampai pada panggilan ketiga, pihak-pihak tersebut tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, maka seharusnya penetapan yang dijatuhkan adalah '**tidak diterima**'. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting kehadiran orang tua calon mempelai di persidangan. Hal-hal apa saja yang digali oleh hakim pemeriksa perkara terhadap orang tua calon mempelai hingga ada keharusan untuk dihadirkan ke persidangan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach) untuk mengetahui ratio decidendi atau reasoning, yakni pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Boroko yang digunakan hingga sampai pada putusannya. Teknik pengumpulannya adalah survei kepustakaan dan literatur, yang kemudian dianalisis dan diolah secara sistematis dan logis sampai dengan diperoleh kesimpulan.*

Hasil penelitian ini adalah kehadiran orang tua kedua calon mempelai dalam persidangan dispensasi kawin sangat penting. Unsur orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu diwajibkan datang ke persidangan, agar Hakim dapat mendengar keterangannya terkait komitmen terhadap kedua calon mempelai terhadap rumah tangga yang akan dibina. Karena begitu pentingnya, kehadiran orang tua tidak bisa diwakilkan kepada salah seorang saja. Terlepas dari permohonan tersebut karena kedua atau salah satu calon mempelai belum berusia 19 tahun. Meskipun dalam permohonan dituliskan salah satu pemohon, seharusnya di dalam persidangan kedua orang tua calon mempelai yang belum berumur 19 tahun harus didengar keterangannya dan dicantumkan dengan jelas identitas serta keterangan yang disampaikan.

Kata Kunci : *orang tua, dispensasi kawin, persidangan*

A. Pendahuluan

Dispensasi kawin merupakan pemberian kompensasi oleh hakim kepada seseorang atau lebih yang belum berumur 19 tahun untuk bisa melangsungkan pernikahan. Tentunya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang manakala menginginkan dispensasi kawin. Misalnya saja Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Kartu Keluarga anak yang dimohonkan dispensasi kawin, Akta Kelahiran anak yang dimohonkan dispensasi kawin, ijazah pendidikan terakhir anak yang dimohonkan dispensasi kawin, fotokopi Kartu Tanda penduduk calon suami/istri dan lain sebagainya. Jika semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka proses selanjutnya yaitu persidangan. Peraturan terkait dengan dispensasi kawin menyebutkan bahwa dalam persidangan, Hakim wajib mendengarkan semua keterangan pihak-pihak yang terkait, seperti anak yang dimohonkan dispensasi kawin beserta calon suami/istrinya, orang tua calon suami/istri. Lebih lanjut dijelaskan bahwa ketika pihak-pihak tersebut di atas tidak hadir di persidangan, maka Hakim harus memanggil pihak tersebut hingga diberikan kesempatan sebanyak dua kali. Dan apabila sampai batas waktu persidangan yang telah ditentukan, pihak-pihak tersebut tidak pula hadir di persidangan, maka Hakim harus menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon *tidak dapat diterima*.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 jelas disebutkan bahwasanya pada pemeriksaan perkara dispensasi kawin, Hakim pemeriksa perkara wajib mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami/istri anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Menelisik pengertian orang tua menurut Friedman et al., 2010 adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-anaknya karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia dan masyarakat pada anak-anaknya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa orang tua memiliki berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- a) mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;

- b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada anak;
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Oleh karenanya, menjadi bahasan yang menarik terkait dengan pertimbangan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin yang dihadiri oleh salah satu orang tua saja, mengingat dan menimbang kewajiban serta tanggung jawab sebagai orang tua cukup kompleks. Cukupkah keterangan salah satu orang tua dalam persidangan, memberikan keyakinan kepada hakim terkait komitmen orang tua terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan anak yang akan melanjutkan ke jenjang pernikahan? Apakah keterangan salah seorang anggota dari 'orang tua' sudah mewakili keterangan anggota dari 'orang tua' yang lain? Berangkat dari pertanyaan tersebut, menarik untuk dibahas bagaimana hakim menilai kondisi tersebut saat di persidangan. Oleh karenanya, penulis ingin lebih jauh meneliti "***Urgensi Kehadiran Orang Tua dalam Persidangan Dispensasi Kawin***" dengan berdasarkan studi penetapan Hakim Pengadilan Agama Boroko Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Brk.

B. KAJIAN TEORI

Dispensasi kawin terdiri dari dua kata, yang terdiri dari kata dispensasi dan kawin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata dispensasi memiliki pengertian **1** pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan: *ia mendapat -- bebas membayar uang kuliah karena orang tuanya tidak mampu*; **2** *Huk* pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara). Sedangkan kata kawin memiliki pengertian **1** *v* membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah: *ia -- dengan anak kepala kampung*; **2** *v* melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan); **3** *v cak* bersetubuh: *-- sudah, menikah belum*; **4** *n* perkawinan. Sehingga demikian, pengertian dispensasi kawin yang sesuai yaitu pengecualian berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus, dalam hal ini adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan

kepada calon/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dimana yang seharusnya hanya seseorang yang telah berumur 19 tahun diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

Khusus mengenai dispensasi kawin yang menjadi pokok pembahasan, landasan yuridisnya adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Permohonan dispensasi kawin dapat diajukan ke pengadilan dengan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan dengan jelas dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019. Dalam persidangan pun, jika Hakim merasa perlu untuk mengetahui kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin secara jelas dan detail, maka Hakim dapat memerintahkan kepada para pihak untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) dan dinas terkait lainnya.

C. METODE

Tulisan ini menganalisis penetapan hakim Nomor 164/Pdt.P/2021/PA.Brk yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 21 Desember 2021. Penetapan tersebut difokuskan pada bagian pertimbangan hakim terkait dengan kehadiran orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun orang tua dari calon pasangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Tulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dua data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer yang menggunakan tiga tipe data, yakni *knowledge*, *attitude* dan *practice*. Data *knowledge* merupakan suatu ilmu, pengalaman berupa data maupun informasi yang terdapat pada diri manusia dalam mempertahankan menganalisis, mengorganisasi serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki. *Attitude* merupakan kemampuan seseorang yang sangat berperan sekali dalam mengambil tindakan, apakah baik atau buruk bagi dirinya sendiri. Adapun tipe *practice* merupakan tindakan konkrit yang seseorang lakukan dalam kondisi sadar. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam tulisan ini adalah buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen yang terkait.

D. PEMBAHASAN

Dispensasi kawin diajukan ke pengadilan sesuai dengan agama anak. Pengajunya adalah orang tua dari anak yang belum berumur 19 tahun. Proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin adalah melibatkan kedua orang tua calon mempelai dan juga calon mempelai. Ditegaskan dalam hukum acara pemeriksaan dispensasi kawin, bahwa ketika Hakim tidak bisa mendengarkan keterangan salah satu pihak yang telah disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka permohonan tidak dapat diterima.

Akan tetapi tidak demikian dengan penetapan dispensasi kawin yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boroko. Dinarasikan bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Yamin Yahya bin Madi Yahya sebagai Pemohon I dan Juhaira Antoni binti Sumanti Antoni sebagai Pemohon II yang keduanya beralamat di Dusun 2 Desa Wakat Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing anaknya yang bernama Fahmi Yahya bin Yamin Yahya, umur 17 tahun untuk menikah dengan seorang perempuan (anak Pemohon I) yang bernama Al Muhaimin Lahengko binti Lahengko (anak Pemohon II), umur 17 tahun. Dalam pertimbangannya, hakim menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan, telah diberikan nasihat terkait resiko pernikahan anak. Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Akan tetapi, hakim tidak mendapati keterangan orang tua secara lengkap dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Boroko. Justru Hakim menetapkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama (**Fahmi Yahya bin Yamin Yahya**) untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon II yang bernama (**Al Muhaimin Lahengko binti Lahengko**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Dengan menggunakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, orang tua/wali anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan

hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menurut penulis, seharusnya Hakim terlebih dahulu menjabarkan pengertian orang tua menurut peraturan-peraturan yang terkait dengan peradilan anak, kemudian mengaplikasikannya pada perkara nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Brk. Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab pendahuluan, bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak begitu kompleks, sehingga untuk memastikan orang tua telah melakukan kewajibannya atau belum harus dilakukan oleh orang tua sendiri dan tidak bisa diwakilkan kepada salah satu. Diperhatikan dari pengertian orang tua menurut kamus besar bahasa Indonesia yang diakses secara online, yaitu ayah dan ibu kandung. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua berarti ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Kata dan/atau tidak serta merta diartikan sebagai pilihan, boleh ayah saja atau ibu saja. Pilihan tersebut bisa terjadi manakala ayah atau ibu mempunyai halangan yang sah menurut hukum dengan disertai alat bukti yang diajukan di persidangan. Misalnya ayah atau ibu dalam keadaan sakit yang parah dibuktikan dengan adanya surat keterangan dari dokter. Ketika ayah dan ibu dalam keadaan tidak mempunyai halangan apapun untuk bisa hadir di persidangan, maka pilihan untuk mendatangkan salah satu anggota 'orang tua' otomatis tidak bisa diperkenankan. Hal ini diperkuat dengan kata 'dan' yang diletakkan lebih dulu daripada kata 'atau'. Sehingga penulis berargumen bahwa pembuat undang-undang menginginkan untuk menghadirkan orang tua secara lengkap, yakni terdiri dari ayah dan ibu di persidangan dalam perkara dispensasi kawin.

Keterangan yang diberikan oleh ayah atau ibu saja, bisa dipastikan tidak akan saling mewakili pikiran masing-masing. Misalnya seorang ibu akan mengatakan ia rela dan ridho anaknya menikah dengan pasangannya yang sama-sama belum cukup umur dengan tanpa syarat apapun. Berbeda dengan keterangan seorang ayah yang mengatakan bahwa ada rasa

kekecewaan saat keturunannya harus melakukan pernikahan di usia anak, terlebih kepada calon pasangan sang anak. Bisa jadi sang ayah merestui, akan tetapi tidak mau mewalikan anaknya ketika ijab qabul. Menjadi yang berbahaya jika hal tersebut benar terjadi adanya. Bisa jadi kemungkinan lain, ketidakhadiran salah satu orang tua, memberikan prasangka bagi hakim, bahwa beliau tidak setuju dengan rencana perkawinan anak. Apalagi jika dikaitkan dengan komitmen orang tua untuk tetap memperhatikan kesejahteraan anak yang akan melangsungkan perkawinan dengan status di bawah umur terkait dengan kesejahteraan rohani, jasmani maupun kesejahteraan sosial. Jika salah satu dari ayah atau ibu tidak bisa hadir di persidangan, maka harus disertai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan disertai dengan alat bukti yang mendukung.

Berkaitan dengan penetapan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan agama boroko, seharusnya sebagai hakim pemeriksa perkara agar lebih meneliti dan memahami perkara yang ditanganinya. Terlebih pemeriksaan terhadap anak yang berorientasi kepada kepentingan terbaik anak, termasuk didalamnya komitmen orang tua secara lengkap pasca anak yang masih di bawah umur dikawinkan karena alasan yang mendesak. Oleh karenanya, menjadi sangat penting kehadiran kedua orang tua calon mempelai di persidangan agar kesejahteraan anak bisa terjamin pasca pernikahan, terlepas permohonan tersebut diajukan oleh satu atau dua pemohon saja. Hakim harus tetap mendengarkan keterangan lengkap dari orang tua calon mempelai di persidangan, dan hal tersebut harus dicantumkan dalam pertimbangan hakim.

E. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa seharusnya permohonan dispensasi kawin harus dihadiri oleh kedua orang tua calon mempelai, terlepas salah satu telah menjadi pemohon. Baik anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun calon pasangannya, orang tua calon mempelai harus hadir dipersidangan sepanjang tidak ada halangan yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online
- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Edisi 2013
- Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Brk tanggal 21 Desember 2021.